

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada pertanyaan dalam perumusan masalah pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Literasi janda di kecamatan Sumpiuh terhadap massa *'iddah* adalah, tanggapan mereka bermacam-macam, sebagian besar dari mereka sudah tahun perihal massa *'iddah* yang berlaku serta aturan-aturan yang berlaku di massa *'iddah* baik dari tokoh agama maupun peran KUA untuk mensosialisasikan tentang massa *'iddah* dan aturan yang berlaku. Terbukti menurut wawancara yang dilakukan di tiga desa di Kecamatan Sumpiuh, yaitu desa Lebeng, Kebokura dan desa Ketanda, sebagian orang-orang yang menjadi responden wawancara, yaitu janda cerai talak, janda cerai mati dan janda cerai gugat menjawab bahwa mereka mengetahui *'iddah* dan aturan-aturannya.
2. Literasi janda yang telah di sebutkan pada kesimpulan sebelumnya, secara umum sudah sesuai dengan hokum-hukum yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Hal itu dibuktikan dengan hasil wawancara yang seluruh respondennya menaati aturan-aturan yang berlaku dalam massa *'iddah* yaitu tidak boleh menikah dan keluar saat kepentingan saja yaitu saat bekerja. Walaupun

pengetahuan mereka masih sederhana, akan tetapi pengetahuan sederhana itu sudah sesuai dengan kaidah yang ada di Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian beserta kesimpulan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini, peneliti memiliki beberapa saran yang akan disampaikan kepada para pembaca dan pihak janda di Kecamatan Sumpiuh. Saran-saran tersebut antara lain:

1. Kepada tokoh agama yang ada di desa-desa di Kecamatan Sumpiuh agar menyampaikan hukum-hukum Kompilasi Hukum Islam agar pengetahuan masyarakat tentang perilaku-perilaku yang menyimpang dari syariat bisa segera hilang dari masyarakat.
2. Kepada KUA Kecamatan Sumpiuh agar selalu mensosialisasikan perihal bahaya perceraian, larangan-larangan yang berlaku di masa *'iddah* dan seluruh aturan-aturan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terjadi miskomunikasi pemerintah dan rakyatnya. Hal ini berfungsi untuk menghilangkan pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di masyarakat serta mensinergikan kinerja antara tokoh agama yang ada di masyarakat dan pemerintahan.